



PUTUSAN

Nomor 0606/Pdt.G/2013/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;--

MELAWAN

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 0606/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 20 September 2013 telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 08 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/42/V/2010 tanggal 05 Mei 2010;-----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;------
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama X, umur 3 tahun 4 bulan, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;------
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan oleh Tergugat minta izin keada Penggugat bekerja/berdagang di rumah orang tua Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga belum berusaha mendamaikan kedua belah pihak;-----
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
7. Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat maka dalam hal ini Penggugat tidak ridho dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa di samping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Penggugat tidak mampu (miskin);-----

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 0606/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 02 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat;-----
2. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;-----



Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:-----

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :
1802076011870007 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten
Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata
sesuai dengan aslinya lalu diberi kode
P.3;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat
Nomor : 351/42/V/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung
Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai
dengan aslinya lalu diberi kode
P.4;-----

Bukti Saksi-Saksi;

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian
lepas, tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi
keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung
Penggugat;-----
 - Bahwa saksi juga mengenal Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah, dan waktu itu saksi hadir;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama X, umur 3 tahun lebih;-----
- Bahwa pada mulanya rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian sejak sekitar 4 tahun lalu tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat meninggalkan dan tidak mamedulikan Penggugat serta tidak bertanggungjawab dalam nafkah sehari-hari;-----
- Bahwa saksi sekitar 2 minggu yang lalu berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara mendatangi Tergugat di Tulangbawang, namun Tergugat tidak mau rukun kembali dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Gunung sugih;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 4 tahun yang lalu;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak ada harta peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;-----

1. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil, dan dengan Tergugat saksi mengenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah, dan waktu itu saksi hadir;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama X, umur 3 tahun lebih;-----
- Bahwa pada mulanya rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian sejak sekitar 4 tahun lalu tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat pernah meninggalkan dan tidak memedulikan Penggugat sebanyak 2 kali, serta tidak bertanggungjawab dalam kebutuhan nafkah sehari-hari;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya lebih kurang 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerimanya dan tidak membantahnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas dan dikuatkan dengan bukti P.3, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Penggugat adalah benar-benar orang yang hadir di persidangan sebagai pihak Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangganya, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 4 tahun yang lalu, di mana Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah tersebut hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya pihak keluarga sudah tidak dapat lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;-----

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangganya;-----

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 4 tahun ;-----

4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Penggugat bersikeras untuk bercerai;-----

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil permohonan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;-----



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;-----

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);-----

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 0606/Pdt.G/2013/PA.Gsg tertanggal 02 Desember 2013 yang amarnya membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun anggaran 2013, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 shafar 1435 Hijriyah, oleh kami **IKIN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **KHAIRUNNISA, SHI, MA.** dan **NUR IZZAH, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. RIDUANSYAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



KETUA MAJELIS

TTD

IKIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

TTD

KHAIRUNNISA, SHI, MA.

HAKIM ANGGOTA

TTD

NUR IZZAH, SHI.

PANITERA SIDANG

TTD

Drs. RIDUANSYAH

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 0,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 275.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);---